



## Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang

Jalan Teuku Umar No. 21 23511 22156

<https://rsud-dev.sabangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Sabang / Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang

# Pelayanan Ambulance

No. SK : Nomor 24 Tahun 2023

## Persyaratan

1. Penggunaan mobil ambulans digunakan pada saat dibutuhkan dan tidak dapat dipesan untuk beberapa hari ke depannya.
2. Ambulans dapat digunakan oleh seluruh pasien rawat inap/rawat jalan/IGD yang ada di Puskesmas.
3. Penggunaan mobil ambulans untuk keadaan memindahkan pasien baik gawat darurat maupun tidak gawat darurat dari Puskesmas ke RS atau fasilitas rujukan lainnya
4. Ambulan harus dikemudikan oleh sopir ambulans (jika berhalangan digantikan oleh supir yang telah ditunjuk)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Waktu Penyelesaian

0

1. 24 Jam

Respons Time <45>

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. **Pasien Umum** : Sesuai dengan Qanun Kota Sabang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. **Pasien Peserta JKN (BPJS)** : Tanpa Biaya dibebankan ke APBK Sabang

## Produk Pelayanan

1. Layanan Rujukan dan Jenazah

## Pengaduan Layanan



## Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang

Jalan Teuku Umar No. 21 23511 22156

<https://rsud-dev.sabangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Sabang / Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang

1. Website : <https://rsud-dev.sabangkota.go.id>
2. SP4N lapor : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
3. Whatsapp dan SMS : 082163963066
4. Ruang Pengaduan : Ruang Informasi gedung poli rawat jalan
5. Kotak Saran/pengaduan
6. Unit Rawatan kelas Masing-masing